



PEMBERDAYAAN PEMUDA KARIMUN JAWA MELALUI PENYULUHAN HUKUM: PERSPEKTIF ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK

Oleh

Dian Cahayani¹, Arum Widiastuti², Mursito³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

E-mail: ¹ciancahaya971@gmail.com

Article History:

Received: 07-06-2025

Revised: 28-06-2025

Accepted: 10-07-2025

Keywords: penyuluhan hukum, itikad baik, hukum kontrak, radikalisme, pemuda

Abstract: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya para pemuda di Karimun Jawa, dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme. Penyuluhan ini dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi hukum yang dikaitkan dengan pemahaman atas asas itikad baik dalam hukum kontrak. Asas ini memiliki relevansi yang kuat dalam membangun hubungan sosial yang berlandaskan pada saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab, yang secara substantif dapat menjadi benteng awal dalam mencegah masuknya ideologi radikal. Kegiatan ini diikuti oleh warga lokal Karimun Jawa dan dilaksanakan secara partisipatif melalui metode dialog interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan peserta, terutama dalam memahami pentingnya nilai-nilai hukum perdata dalam membangun interaksi sosial yang sehat dan harmonis. Kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi akademik dalam menerjemahkan asas-asas hukum kontrak ke dalam praktik sosial yang aplikatif dan preventif terhadap potensi konflik sosial.

PENDAHULUAN

Radikalisme masih menjadi salah satu ancaman nyata bagi ketahanan sosial dan ideologi bangsa Indonesia, terlebih ketika menyasar kelompok pemuda sebagai agen perubahan yang belum sepenuhnya memiliki daya kritis terhadap paham-paham yang menyimpang. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kawasan urban, tetapi juga mulai merambah ke wilayah kepulauan dan destinasi wisata, seperti Karimun Jawa. Wilayah ini yang semula dikenal sebagai kawasan pariwisata dan masyarakat pesisir yang terbuka, kini turut menghadapi tantangan infiltrasi ideologi yang bersifat eksklusif dan intoleran terhadap keberagaman¹.

Peran pemuda menjadi sangat penting dalam menangkal masuknya paham radikal ke lingkungan masyarakat. Pemuda sebagai kelompok usia produktif memiliki potensi besar untuk menjadi agen perdamaian dan duta keberagaman. Oleh karena itu, pemberdayaan

¹ Muhammad Syamsudin, *Mengenal dan Menangkal Radikalisme di Lingkungan Sosial*, Surakarta: UNS Press, 2021, hlm. 45.



pemuda melalui pendekatan penyuluhan hukum menjadi sangat strategis, tidak hanya dalam membangun kesadaran hukum, tetapi juga dalam memperkuat nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi toleransi dan gotong royong².

Dalam pendekatan ini, nilai-nilai hukum kontrak, khususnya asas itikad baik (good faith), menjadi titik tekan yang menarik untuk dikaji dan disosialisasikan. Meskipun asas ini pada dasarnya merupakan prinsip dalam hukum privat, namun implementasinya memiliki dimensi sosial yang luas, khususnya dalam membangun relasi antarwarga yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran³. Dalam konteks masyarakat Karimun Jawa, asas ini dapat dijadikan pedoman dalam menanamkan sikap keterbukaan, empati, dan rasa tanggung jawab dalam interaksi sosial, yang secara tidak langsung akan memperkuat ketahanan masyarakat dari pengaruh ideologi radikal.

Konsep itikad baik dalam hukum kontrak tidak hanya relevan dalam hubungan antarpribadi secara privat, tetapi juga bisa dipahami sebagai landasan etika sosial yang dapat diinternalisasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum perdata Indonesia, asas ini telah diakui sebagai prinsip yang mengatur bahwa para pihak dalam kontrak harus berperilaku jujur dan tidak saling merugikan⁴. Jika nilai ini diperluas cakupannya, maka akan muncul kesadaran kolektif untuk membangun kepercayaan sosial sebagai modal utama dalam menolak paham radikal yang merusak nilai-nilai kebangsaan.

Pemilihan Karimun Jawa sebagai lokasi pengabdian bukan tanpa alasan. Selain merupakan daerah kepulauan yang strategis dan terbuka terhadap pengaruh luar, kawasan ini juga memiliki komunitas pemuda yang aktif dan dinamis, namun belum mendapatkan pendampingan hukum secara optimal. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada para pemuda dan warga sekitar agar mampu bersikap kritis terhadap ajakan atau doktrin yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusi dan Pancasila.

Dengan menjadikan asas itikad baik sebagai kerangka berpikir dan pendekatan hukum dalam kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai hukum keperdataan tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi juga mampu menjawab tantangan konkret di masyarakat, khususnya dalam mencegah berkembangnya paham radikal di kalangan pemuda. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum privat dapat menjadi bagian dari strategi edukasi sosial dan pembentukan karakter hukum masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, yaitu melibatkan warga sebagai subjek aktif dalam proses penyuluhan hukum yang berlangsung secara dialogis dan interaktif. Pendekatan ini dipilih untuk menciptakan suasana komunikasi dua arah antara tim pengabdian dan peserta, sehingga pemahaman hukum yang disampaikan dapat diserap dengan lebih efektif dan kontekstual.

Metode utama dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum, yang dipadukan dengan diskusi kelompok dan tanya jawab terbuka. Metode penyuluhan hukum partisipatif terbukti

² Nurlaili, "Peran Pemuda dalam Menangkal Radikalisme di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 110.

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 93.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2016, hlm. 14.



efektif dalam membangun pemahaman hukum masyarakat secara praktis⁵. Penyuluhan diberikan dalam bentuk materi hukum yang disusun secara sederhana dan komunikatif, agar mudah dipahami oleh masyarakat umum, khususnya pemuda yang menjadi sasaran utama kegiatan ini. Materi yang disampaikan difokuskan pada pemahaman tentang radikalisme, bentuk-bentuk penyebarannya, serta pencegahannya melalui penguatan nilai-nilai hukum, khususnya asas itikad baik dalam hubungan sosial dan kemasyarakatan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, bertempat di wilayah Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis bahwa wilayah kepulauan seperti Karimun Jawa terbuka terhadap arus informasi dan pengaruh luar, sehingga penting untuk membekali warganya, terutama generasi muda, dengan kesadaran hukum yang kuat.

Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan pemuda dan warga setempat yang memiliki peran aktif dalam komunitas sosial maupun kegiatan kemasyarakatan. Rentang usia peserta berkisar antara 17 hingga 35 tahun. Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan ini sebanyak kurang lebih 40 orang, dengan komposisi yang beragam dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan.

Tim pelaksana kegiatan ini terdiri dari empat orang dosen dari bidang ilmu hukum keperdataan dan hukum pidana, yang bekerja sama dalam menyusun materi dan menjalankan sesi penyuluhan. Kegiatan ini juga dibantu oleh beberapa mahasiswa yang bertugas sebagai dokumentator dan fasilitator dalam sesi diskusi.

Media dan alat bantu yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain modul penyuluhan hukum, leaflet informasi singkat tentang asas itikad baik dalam hukum kontrak, serta alat presentasi seperti LCD proyektor dan papan tulis. Seluruh kegiatan didesain dengan nuansa edukatif namun tetap ringan dan aplikatif, agar peserta merasa nyaman dalam menerima informasi hukum dan aktif berpartisipasi dalam diskusi.

HASIL

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Karimun Jawa pada tanggal 9 September 2023 berjalan dengan lancar dan mendapatkan respons positif dari masyarakat, khususnya kalangan pemuda. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah sekitar 40 orang, terdiri dari pemuda lokal, tokoh masyarakat, serta beberapa perangkat desa yang turut tertarik mengikuti sesi diskusi hukum yang dibawakan oleh tim pengabdian.

Penyampaian materi mengenai bahaya paham radikalisme serta upaya pencegahannya melalui pendekatan nilai-nilai hukum, terutama asas itikad baik dalam hubungan sosial, diterima dengan antusias. Selama sesi berlangsung, peserta menunjukkan perhatian dan keterlibatan aktif, ditandai dengan adanya pertanyaan, tanggapan, serta diskusi kelompok kecil yang berlangsung dinamis. Banyak peserta mengungkapkan bahwa mereka sebelumnya belum mengetahui bahwa nilai-nilai hukum keperdataan seperti kejujuran, saling percaya, dan niat baik dalam menjalin hubungan ternyata memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Beberapa peserta bahkan mengaitkan materi yang diberikan dengan pengalaman langsung mereka dalam kehidupan bermasyarakat, seperti persoalan kepercayaan antarwarga, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, hingga kewaspadaan terhadap

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 45.

ajakan dari pihak luar yang tidak dikenal. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya dipahami secara teoretis, tetapi juga mampu menyentuh konteks kehidupan nyata peserta.

Kegiatan juga dilengkapi dengan pembagian leaflet hukum dan sesi tanya jawab terbuka yang memperkuat interaksi antara narasumber dan peserta. Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap pentingnya membangun hubungan sosial yang sehat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kepercayaan dan niat baik, sebagai salah satu cara konkret dalam menangkal pengaruh ideologi radikal.

Secara umum, kegiatan ini mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memperkuat kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda, melalui penyampaian materi hukum secara aplikatif, sederhana, dan kontekstual. Hasil ini menjadi modal awal yang penting untuk penguatan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial masyarakat Karimun Jawa.

Sebagai dokumentasi akhir kegiatan, turut diabadikan momen kebersamaan antara narasumber, tim pelaksana, dan seluruh peserta dalam sebuah foto bersama. Gambar diambil dari arah depan dengan latar belakang MMT kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang menampilkan identitas kelembagaan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Foto ini tidak hanya merekam keberhasilan kegiatan secara visual, tetapi juga menjadi simbol sinergi antara civitas akademika dan masyarakat dalam membangun budaya hukum yang partisipatif dan inklusif.



Gambar 1. Dokumentasi foto bersama dosen pelaksana, peserta, dan panitia kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

DISKUSI

Pemberdayaan pemuda melalui penyuluhan hukum di Karimun Jawa menjadi bentuk nyata dari strategi preventif terhadap ancaman radikalisme. Secara sosiologis, pemuda merupakan kelompok strategis yang rentan sekaligus potensial dalam pembangunan sosial. Mereka memiliki kapasitas untuk menjadi agen perubahan, namun juga menjadi sasaran empuk penyebaran paham ekstrem apabila tidak dibekali dengan pengetahuan dan



pemahaman yang memadai⁶.

Dalam kegiatan ini, nilai-nilai hukum perdata, khususnya asas itikad baik dalam hukum kontrak, diperkenalkan sebagai pondasi moral dan etika dalam membangun relasi sosial yang sehat. Menurut doktrin hukum kontrak, asas itikad baik mengandung unsur kejujuran, keterbukaan, dan loyalitas dalam hubungan hukum antarpribadi⁷. Meskipun secara normatif asas ini berkembang dalam ranah hubungan privat, namun secara substansi, ia memiliki daya guna dalam mengatur hubungan sosial secara lebih luas.

Penginternalisasian asas itikad baik dalam konteks penyuluhan masyarakat memberikan dimensi baru bahwa nilai-nilai hukum privat pun dapat berkontribusi pada penguatan kesadaran hukum kolektif. Ini sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus mampu menjawab kebutuhan sosial secara nyata dan tidak semata-mata terkungkung oleh batasan formalisme doktrinal⁸.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep hukum secara teoretis, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan pengalaman sosial mereka. Ini menjadi bukti bahwa ketika pendekatan hukum diberikan secara partisipatif, maka ia memiliki potensi untuk membentuk kecakapan hukum warga (*legal consciousness*), yang penting dalam upaya pencegahan radikalisme.

Radikalisme pada dasarnya tumbuh subur dalam masyarakat yang lemah secara struktur dan nilai, terutama ketika hubungan sosial diwarnai oleh ketidakpercayaan, prasangka, dan disintegrasi. Dalam konteks ini, prinsip keperdataan seperti itikad baik berperan sebagai perekat sosial yang mendorong terbentuknya hubungan yang jujur dan saling menghormati⁹. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai hukum melalui edukasi menjadi langkah strategis dalam membangun daya tangkal masyarakat terhadap infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Lebih jauh, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa penguatan hukum tidak harus selalu dilakukan melalui pendekatan represif atau penal. Edukasi hukum yang membumi dan kontekstual justru lebih efektif dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara sukarela dan berkelanjutan¹⁰. Pemuda sebagai fokus utama kegiatan ini menjadi simpul penting dalam menyalurkan nilai-nilai hukum kepada lapisan masyarakat lainnya, termasuk keluarga dan komunitas.

Dengan demikian, penyuluhan hukum berbasis nilai itikad baik dalam hukum kontrak bukan hanya menjadi sarana untuk membumikan konsep hukum keperdataan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan masyarakat hukum yang sadar, tangguh, dan inklusif terhadap keberagaman.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Karimun Jawa dengan tema penyuluhan hukum kepada pemuda dalam perspektif asas itikad baik dalam hukum

⁶ Zuly Qodir, *Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 87.

⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 98.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 37.

⁹ Maria Farida Indrati, "Etika dan Moral dalam Penerapan Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020, hlm. 312.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm. 29.



kontrak telah memberikan dampak positif dalam peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran sosial masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pendekatan partisipatif dan dialogis, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman tentang bahaya radikalisme, tetapi juga memahami pentingnya membangun hubungan sosial yang dilandasi nilai-nilai hukum, seperti kejujuran, kepercayaan, dan niat baik.

Asas itikad baik yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak terbukti relevan dan aplikatif dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi landasan etis dan normatif dalam membangun ketahanan sosial masyarakat dari ancaman ideologi radikal. Pemuda sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai tersebut dalam lingkup komunitasnya.

Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang membumi dan kontekstual dapat menjadi salah satu bentuk preventif yang efektif dalam menangkal radikalisme. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi keterpaparan terhadap paham intoleran, dengan menjadikan pendekatan hukum keperdataan sebagai salah satu instrumen pembangunan sosial yang damai dan berkeadilan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat Karimun Jawa, khususnya para pemuda yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum ini. Antusiasme dan keterbukaan mereka menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan pengabdian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah desa dan aparat setempat yang telah memberikan dukungan fasilitas dan kemudahan selama proses pelaksanaan kegiatan. Partisipasi dan koordinasi yang baik dari seluruh unsur lokal telah menciptakan suasana yang kondusif dan produktif dalam pelaksanaan penyuluhan.

Selanjutnya, penulis menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan dukungan moril dan administratif dalam mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai bagian dari tanggung jawab akademik dan sosial sivitas akademika.

Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada tim pelaksana dan rekan dosen dari rumpun ilmu hukum keperdataan yang telah bekerja sama dalam menyusun materi, melakukan penyuluhan, serta mendampingi jalannya kegiatan dari awal hingga akhir.

Semoga kegiatan ini memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan menjadi inspirasi bagi pelaksanaan pengabdian hukum yang inklusif dan kontekstual di berbagai wilayah Indonesia lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Farida Indrati, Maria. "Etika dan Moral dalam Penerapan Hukum Perdata." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 310–320.
- [2] Nurlaili. "Peran Pemuda dalam Menangkal Radikalisme di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 105–115.
- [3] Qodir, Zuly. *Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- [4] Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.



-
- [5] Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- [6] Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2016.
- [7] Syamsudin, Muhammad. *Mengenali dan Menangkal Radikalisme di Lingkungan Sosial*. Surakarta: UNS Press, 2021.
- [8] Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2018.



HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGAN